



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN
putusan.mahkamahagung.go.id
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim PN dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 32/Pid.C/2020/PN Prn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANWAR Bin JAMHURI (Alm);**
Tempat Lahir : **Bayu;**
Umur / tanggal lahir : **47 Tahun / 10 Juni 1973**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Muara Ninian Rt.02 Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan**

Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani**

Susunan Sidang:

- IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H..... H a k i m;
- Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 04 Agustus 2020 Nomor: SBP/05/VIII/2020/Sat Sabhara :

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I RAHMAT SURYADI, Saksi II ADY SUMA WARDANA yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.C/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANWAR Bin JAMHURI (Alm);**
Tempat Lahir : **Bayu;**
Umur / tanggal lahir : **47 Tahun / 10 Juni 1973**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Desa Muara Ninian Rt.02 Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan**

Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Tani**

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 32/Pid.C/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I RAHMAT SURYADI, Saksi II ADY SUMA WARDANA dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa **ANWAR Bin JAMHURI (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WITA di Warung remang-remang di Desa sunagi Ketapi Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan pada saat dilakukan Patroli malam oleh para Saksi dan dilaksanakan pemeriksaan KTP kepada pengunjung warung remang-remang, ditemukan 1 (satu) orang Laki-laki yakni terdakwa **ANWAR Bin JAMHURI (Alm)** yang tidak dapat menunjukkan kartu identitas diri berupa KTP-el kemudian diamankan ke kantor Polres Balangan untuk proses Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 65 Ayat (3a) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANWAR Bin JAMHURI (Alm)**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran bepergian tidak membawa Kartu tanda penduduk elektronik/KTP-el.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami IDA ARIF DWI NURVANTO, S.H Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh oleh IWAYAN PUTRA SUDANA Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HJ. JUMAIAH

IDA ARIF DWI NURVANTO, S.H.

Hal. 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 32/Pid.C/2020/PN Prn

